# ANALISIS KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA DALAM PERSPEKTIF NEO-REALISME

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Program Studi Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**
**VIRA ROHA AMALIA**
**02011382025441**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
**FAKULTAS HUKUM**
**PALEMBANG**
**2025**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**KAMPUS PALEMBANG**

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

| | |
|---|---|
| NAMA | : VIRA ROHA AMALIA |
| NIM | : 02011382025441 |
| PROGRAM KEKHUSUSAN | : HUKUM INTERNASIONAL |

**JUDUL SKRIPSI**

**ANALISIS KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA DALAM PERSFEKTIF NEO-REALISME**

**Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 21 Juni 2025 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Palembang, Juli 2025**

**Mengesahkan,**

| Pembimbing Utama, | Pembimbing Pendamping, |
|---|---|
| **Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.** | **Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M.** |
| **NIP . 197805092002122003** | **NIP . 199208152023212043** |

**Mengetahui,**
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.**
**NIP . 196606171990011001**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

| | |
|---|---|
| Nama Mahasiswa | : Vira Roha Amalia |
| Nomor Induk Mahasiswa | : 02011382025441 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Palembang, 13 Oktober 2002 |
| Fakultas | : Hukum |
| Strata Pendidikan | : S1 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Program Kekhususan | : Hukum Internasional |

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal dengan pernyataan umum saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Juli 2025

Vira Roha Amalia
NIM. 02011382025441

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

***''Women can be powerful, graceful, and complex, with the ability to make any choice they desire.''***

**-Jessica Chastain**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

- **Allah Subhanahu Wa Ta'ala;**
- **Mama, Aba dan Adek – terkasih dan tercinta;**
- **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang saya hormati;**
- **Sahabat-sahabat dan Teman-teman terbaik, *whom was lucky enough to know me to struggle through this life adventure full of surprises;***
- **Almamaterku, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, kesempatan, kekuatan, kemurahan, kesehatannya serta berkatnya terus-menerus kepada saya sebagai penulis dalam penulisan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul mengenai **"ANALISIS KEJAHATAN PERANG DALAM KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA DALAM PERSPEKTIF NEO-REALISME"**. Ini diharapkan dapat memberikan aspek-aspek hukum internasional dan pemahaman yang lebih mendalam khususnya mengenai kejahatan perang. Penulisan skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama penulisan skripsi ini, penulis juga mendapat banyak bantuan dan dukungan dari banyak pihak, terutama kedua orang tua tercinta, kedua dosen pembimbing skripsi serta rekan-rekan semua yang turut membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, telah membantu dari biaya, pengumpulan data serta bimbingan dan juga arahan serta masukan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang dapat membangun dari pembaca skripsi ini sebagai evaluasi diri bagi penulis. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan referensi bagi siapa saja yang membacanya di masa mendatang. Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi dimanapun kita melangkah. Aamiin. Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palembang, 18 Juli 2025

Vira Roha Amalia
NIM. 02011382025441

## UCAPAN TERIMA KASIH

Perjalanan penulis tidak akan bisa berjalan dengan sempurna tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak yang pernah terlibat dengan penulis yang begitu banyak meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan semangatnya dalam membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan telah berkontribusi dalam kehidupan perkuliahan selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya lah yang selalu menguatkan penulis dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh lika-liku ini;
2. Kedua orang tua saya yang amat saya kasihi dan cintai serta adik perempuan saya satu-satunya, yang saya banggakan, terima kasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan selama ini beserta nasehat, dukungan dan do'a yang selalu dipanjatkan kemanapun saya melangkah;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dr. Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu membimbing, mengarahkan dan memberikat nasehat kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan penulisan skrispi ini hingga selesai;

9. Ibu Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang juga telah banyak membantu membimbing, mengarahkan dan memberikan saran penulisan skripsi ini;
10. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan petunjuk, arahan dan membimbing penulis dalam menyusun rencana sejak awal masa perkuliahan;
11. Ibu, Bapak dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama proses perkuliahan;
12. Seluruh staf administrasi dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang ikut serta melayani, memberikan kemudahan serta kelancaran sarana dan prasarana selama menjalani proses perkuliahan;
13. Teman-teman dan Sahabat-sahabat terbaik sepanjang hidup dari SD hingga Kuliah yang terdiri dari Nyimas Sari Nurjihan, Nyayu Anastasia Ananditha Fatimah, Viola Damayanti, Risa Salsabila, Tasya Nabilah Rizkyta, Rismiati Emiliyani, Yulia Pangaribuan, Ullya Dwi Maharani, Kurnia Firdaus, Althaf Ardhiea Regita yang telah memberikan semangat, bantuan dan dukungan sampai saat ini;
14. Kelompok PLKH pada Semester 7 di tahun akademik 2023/2024 yang penuh dengan cerita unik di dalamnya walaupun pada akhirnya tidak semua dari 18 orang ini bisa selesai bersama-sama, bersyukur bisa mengenal kalian disini, atas kerjasama, kekeluargaan dan juga kekompakan selama PLKH;
15. Teman-teman grup pejuang UTBK-SBMPTN tahun 2020 dari seluruh penjuru nusantara yang terdiri dari Sri Sagitari, Vilya Febrindini, Akbar Nasution, Bima Dwiantono, Yuke Garberia Septilia, Andi Prayoga, Anindhi Eriane, Nabila Fitria, Yuniartika Permata Sari, Nurmala Dewi, Muhammad Riski, Rokiyah, Widya Lestari atas semua kebersamaan, memori selama ini pernah dibuat dan berjuang untuk menjadi mahasiswa di PTN impian masing-masing;

16. Organisasi pertama setelah menjadi seorang mahasiswa yakni Camakara wilayah Sumatera terkhususnya regional kota Palembang yang terdiri dari Kak Leny Septiyany selaku korwil pulau sumatera, Jelly Furnama Sari, Pita Saga Apriga dan Melati Apriska dan Kholis para anggota tim-ku atas canda tawa, kekeluargaan dan menjadi teman dekat layaknya saudara serta pengalaman untuk berani berproses menjadi lebih baik lagi dan melangkah lebih maju;
17. Kakak-kakak tingkat yang kukenal selama perkuliahan maupun relasi eksternal yang telah memberi banyak pengalaman, pelajaran dan juga nasehat serta saran yakni kak Aldho, Kak Windy, Kak Ridwan, Kak Zona, Kak Siti, Kak Josro, Kak Juna, Kak Findy Kak Kartika;
18. Rekan kerja 2023/2024 dan para mentor pengajar UTBK organisasi *Update* Kuliah a.k.a. UK yang berisi mahasiswa lintas provinsi se-Indonesia dan lintas angkatan yakni Zahroh Suilah, Rizqi Khoirunnisa, Muhammad Saifullah Fadhil, Muhammad Fhayz Naraja, Leovia Shalom, Fira Yulisa, Halimatus Syakdiah, Bang Nursahid, Rifda Hanifa, Muthia Khansa Zharifah, Alghifari Yusuf, Almh. Saka Wijaya atas canda tawa, pengalaman, kebersamaan yang telah membentuk karakter saya untuk berkembang menjadi lebih maju;
19. Teman-teman ataupun relasi yang tak sengaja kukenal dari luar kampus baik secara *online* maupun *offline* yang kini menjadi teman dekat yang bisa menjadi tempat curhat, bertukar pikiran dan selalu memotivasi untuk lebih baik yakni Sophia Glory Odelin Siahaan, Nabilah Karen Pitaloka, Ayu Sri Wahyuni, Kak Zelpi Pebriani, Azka Ryanita, Dea Putri Miranda atas bantuan, dukungan dan pengalamannya yang dapat membuat pikiran saya jauh berkembang lebih baik;
20. UKM U-READ teman-teman Readers 10 dari berbagai fakultas dan jurusan di Unsri serta kakak-kakak BPH yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah memotivasi saya untuk belajar mengenai riset, edukasi dan *self-improvement* agar menjadi orang yang memiliki ambisi yang jelas untuk di masa yang akan mendatang nanti;

21. *Law Intellectual Society* (Lawcus) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, rekan kerja Main board periode 2021/2022 kabinet Nawasena, *members Department of Public Relations* dan juga *partner manager* saya yakni Febrian Asshabur serta members Genius 5,6,7 atas pengalaman organisasi tempat bertukar pikiran ataupun ide yang bermanfaat dan ilmu yang telah memberikan perkembangan pola pikir dan karakter saya selama ini;
22. *National Law Debate Community* (NLDC) Indonesia periode 2022 dan orang-orang hebat di dalamnya dari berbagai universitas seluruh penjuru nusantara dan terkhususnya divisi eksternal yang tak terlupakan *my first experience as a project officer* dalam menaungi kegiatan hukum, atas pengalaman organisasi dan ilmu yang telah memberikan perkembangan pola pikir dan karakter saya selama ini;
23. Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia (IPMHI) periode 2023/2024 keluarga besar "Harsa Cendekia" dan orang-orang hebat di dalamnya dari seluruh penjuru nusantara terkhususnya Kementerian jurnal yang telah membuatku untuk belajar lebih giat mengenai penulisan hukum dan riset hukum atas pengalaman dan juga ilmu yang telah memberikan perkembangan serta mengembangkan pola pikir yang jauh lebih baik;
24. Rekan-rekan *AIESEC Future Leaders, Young On Top, Law Connection, One Day Volunteering with* Satu Amal Indonesia, SUN *Education Volunteering*, Buku-buku Linda, Youth Ranger Indonesia, ET-Asia *platform self-improvement* yang pernah kurasakan selama menjadi mahasiswa serta bertemu orang-orang berintelektual disana dalam membentuk pola pikir, *soft skills* maupun *hard skills* yang telah memberikan pengalaman, ilmu yang bermanfaat serta membuka wawasan saya yang akan sangat bermanfaat untuk menjadi orang yang dapat berguna saat terjun ke masyarakat nanti;
25. Teman-teman dan pihak-pihak lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik secara materil maupun moril selama menjalani proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini;
26. *Last but not least, And to myself, I would like to express gratitude to myself, who has been willing to struggle through the twists and turns of life, who always*

*strives to see the good side, who has been working hard and staying strong despite anxieties accompanying adulthood, who has been willing to change for the better and has dared to step out of the comfort zone, gradually becoming a more independent and responsible individual. I want to thank myself for all the opportunities I have ever experienced.*

Semoga amal-amalan baik yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT dan penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, pembaca dan bagi pihak-pihak yang membutuhkannya dikemudian hari.

Palembang, 18 Juli 2025

Vira Roha Amalia
NIM. 02011382025441

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**.....Error! Bookmark not defined.
**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**.....Error! Bookmark not defined.
**SURAT PERNYATAAN**..... **iii**
**MOTTO DAN PERSEMBAHAN** ..... **iv**
**KATA PENGANTAR** ..... **v**
**UCAPAN TERIMA KASIH** ..... **vi**
**DAFTAR ISI** ..... **xi**
**DAFTAR TABEL** ..... **xiii**
**DAFTAR GAMBAR** ..... **xiviv**
**ABSTRAK**..... **xv**
***ABSTRACT***..... **xvi**
**BAB I PENDAHULUAN** ..... **1**
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 11
C. Tujuan Penelitian..... 11
D. Manfaat Penelitian..... 11
1. Manfaat Teoritis..... 12
2. Manfaat Praktis ..... 12
E. Ruang Lingkup Penelitian ..... 12
F. Kerangka Teori..... 12
1. Teori Hubungan Internasional..... 12
2. Teori Neo-Realisme ..... 15
G. Metode Penelitian..... 17
1. Jenis Penelitian..... 17
2. Pendekatan Penelitian ..... 18
3. Bahan Penelitian..... 18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ..... 20
5. Teknik Analisis Bahan Hukum ..... 21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan ..... 21
**BAB II SEJARAH KONFLIK ISRAEL DAN PALESTINA DAN PANDANGAN NEOREALISME** ..... **22**
A. Sejarah Konflik Israel Palestina ..... 22
B. Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional..... 26

C. Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata antara Palestina dan Israel ..... 32
D. Permasalahan HAM pada Konflik Palestina dan Israel ..... 36
E. Pandangan Neo-Realisme Terhadap Konflik Israel dan Palestina ..... 38
**BAB III KEJAHATAN PERANG DALAM PERSPEKTIF NEO-REALISME ..... 42**
A. Standar-Standar Khusus yang Digunakan untuk menentukan Kejahatan Perang dalam Hukum Humaniter Internasional ..... 42
B. Kejahatan Perang Dalam Konflik Bersenjata Israel dan Palestina Dalam Persfektif Neo Realisme ..... 65
**BAB IV PENUTUP ..... 85**
A. Kesimpulan ..... 85
B. Saran ..... 86
**DAFTAR PUSTAKA ..... 90**
**LAMPIRAN ..... 93**

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Korban Pengeboman Udara di Jalur Gaza ..... 5

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Jenis-jenis Kejahatan Perang Menurut Hukum Internasional ..... 51

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Kejahatan Perang Dalam Konflik Israel Dan Palestina Dalam Perspektif Neo-Realisme"**. Konflik bersenjata internasional sering kali muncul ketika negosiasi diplomatik antara dua negara atau lebih menemui jalan buntu. Konflik bersenjata saat ini telah diatur dalam hukum humaniter. Oleh karena itu, hukum humaniter berupaya memberikan pedoman yang memungkinkan terjadinya perang dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan memanusiakan dampaknya. Namun, pandangan neo-realisme menekankan bahwa upaya-upaya ini sering kali terbatas oleh kepentingan-kepentingan keamanan nasional yang mendasarinya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mencakup bagaimana standar khusus untuk menentukan kejahatan perang yang digunakan dalam hukum humaniter dan bagaimana kejahatan perang dalam perspektif neorealisme. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan menelaah suatu sistem peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar khusus untuk menentukan kejahatan perang menetapkan berbagai larangan terhadap tindakan yang dianggap sebagai kejahatan perang, seperti pembunuhan, penyiksaan, serangan terhadap fasilitas sipil, dan penggunaan tentara anak-anak. Selain itu, hukum humaniter serta protokol tambahannya juga memberikan perlindungan bagi warga sipil dan tawanan perang, yang menekankan pentingnya membedakan antara kombatan dan non-kombatan. Dalam perspektif neo-realisme, konflik Israel dan Palestina dipandang sebagai bagian dari dinamika kekuasaan dan persaingan antara negara-negara besar demi mempertahankan kepentingan nasional masing-masing.



**Kata Kunci: Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter, Neorealisme**


**Mengetahui,**

| Pembimbing Utama, | Pembimbing Pendamping, |
|---|---|
| **Dr. Meria Utama, S.H., LL.M** | **Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M.** |
| **NIP . 197805092002122003** | **NIP . 199208152023212043** |

**Ketua Bagian Hukum Internasional**

**Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.**
**NIP . 198506162019031012**

## *ABSTRACT*

*This thesis is entitled "**Analysis of War Crimes in the Islaeli and Palestinian Conflicts in the Perspective of Neo-Realism**". International armed conflicts often arise when diplomatic negotiations between two or more countries reach a dead end. Armed conflicts are currently regulated in humanitarian law. Therefore, humanitarian law seeks to provide guidelines that allow occur the war while still upholding humanitarian values and humanizing its impacts. However, the neo-realist view emphasizes that these efforts are often limited by underlying national security interests. The problems in this study include how the specific standards for determining war crimes are used in humanitarian law and how war crimes are in the perspective of neorealism. This study used a normative legal research methodology, which is carried out by examining a system of laws and regulations. The results of the study showed that the specific standards for determining war crimes establish various prohibitions on actions that are considered war crimes, such as murder, torture, attacks on civilian facilities, and the use of children soldiers. In addition, humanitarian law and its additional protocols also provide protection for civilians and prisoners of war, emphasizing the importance of distinguishing between combatants and non-combatants. In the neo-realist perspective, the Israeli-Palestinian conflict is seen as part of the dynamics of power and competition between major countries in order to defend their respective national interests.*



***Keywords: Armed Conflict, Humanitarian Law, Neorealism***


***Authorized by,***

| *Main Advisor,* | *Assistant Advisor,* |
|---|---|
| **Dr. Meria Utama, S.H., LL.M** | **Rizka Nurliyantika, S.H., LL.M.** |
| **NIP . 197805092002122003** | **NIP . 199208152023212043** |

***Head of International Law Division***

**Adrian Nugraha, S.H., M.H., Ph.D.**
**NIP . 198506162019031012**

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia tidak dapat dipisahkan dari konflik. Kepentingan dari faksi-faksi yang berbeda adalah pemicu konflik yang biasa terjadi. Konfrontasi fisik atau non-fisik antara beberapa kelompok di lokasi yang sama dapat menyebabkan konflik.[1] Hal ini dapat terjadi jika kepentingan kedua organisasi berbeda. Seperti yang telah kita ketahui saat ini, salah dua negara Timur Tengah memiliki permasalahan yang menyebabkan terjadinya konflik yang tidak berkesudahan, yakni konflik Israel dan Palestina.

Negara Israel lahir dari gerakan Zionisme yang diperjuangkan oleh Theodore Herzl. Berdirinya negara Israel pada tahun 1948 menyebabkan pergolakan yang signifikan di negara Arab. Klaim Yahudi atas tanah Palestina menciptakan jurang besar yang akan menelan keduanya. Memperluas pemukiman Yahudi di tanah Palestina telah menjadi tujuan berkelanjutan Israel. Orang-orang Palestina adalah pihak yang paling dirugikan dengan penyitaan tanah yang memungkinkan pemukiman Yahudi berkembang, yang bisa mereka lakukan hanyalah melawan dengan semua yang mereka miliki. Sementara itu, orang-orang Palestina harus membuat keputusan yang mengerikan, yaitu melarikan diri dari kedaulatan Israel,

[1] Emilia Palupi Nurjannah and M Fakhruddin, "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina," *PERIODE: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* 1, no. 1 (2019), https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/periode/article/view/10479.

yang menganggap para pihaknya sebagai warga negara kelas tiga, atau tetap berada di bawah kekuasaan Israel.[2] Praktik imigrasi Yahudi ke Israel tidak pernah berhenti. Mengingat pengusiran dan pembantaian historis yang para pihaknya alami, para pihaknya menegaskan bahwa Israel adalah tempat yang sah bagi orang Yahudi untuk menyebutnya sebagai rumah.

Saat ini di Israel, sebuah undang-undang yang dipimpin oleh individu Yahudi telah diusulkan. Deklarasi kemerdekaan dengan RUU yang disahkan oleh kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu pada tanggal 23 November 2014, bertujuan untuk melindungi kebebasan individu semua warga negara Israel, dengan penekanan khusus pada warga Yahudi Israel, seperti yang dinyatakan oleh para pendukungnya. Harus diakui bahwa hampir dua juta dari populasi Israel yang berjumlah 8,2 juta jiwa, mengidentifikasi diri para pihaknya sebagai Muslim dan memiliki keturunan Timur Tengah.[3] Ketegangan telah muncul di antara berbagai kelompok masyarakat di Israel karena perdebatan tentang undang-undang ini.

Undang-undang tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa Negara Israel secara resmi diakui sebagai negara dengan identitas Yahudi. Undang-undang ini menegaskan Israel sebagai tanah air nasional bangsa Yahudi, memberikan keuntungan tertentu bagi orang Yahudi, dan menetapkan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi negara, menggantikan bahasa Arab yang sebelumnya memiliki status resmi di samping bahasa Ibrani. Meskipun bahasa Arab masih memiliki

---

[2] Syarif Bahaudin Mudore, "Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina," *Jurnal CMES* 12, no. 2 (December 12, 2019): 170, https://doi.org/10.20961/cmes.12.2.37891.

[3] Fathima Aulia Vasya Susanto, "Analisis Isu Konflik Israel-Palestina," *Research Gate*, 2021, at: https://www.researchgate.net/publication/356262932.

status khusus, undang-undang tersebut menyoroti pentingnya pembangunan pemukiman Yahudi sebagai prinsip nasional, yang mungkin mencakup pemukiman di Tepi Barat yang dikuasai Israel, meskipun hal ini tidak secara khusus diklarifikasi dalam undang-undang tersebut. Beberapa tahun terakhir, masalah Israel sebagai negara Yahudi semakin penting dan kini menjadi inti dari konflik Israel-Palestina.[4] Dalam percakapan diplomatik dan politik di tingkat internasional, masalah ini juga menjadi perhatian utama.

Legislasi yang dengan tegas mengakui Israel sebagai negara nasional Yahudi telah memicu wacana yang cukup besar, terutama karena dampaknya terhadap konflik Israel-Palestina. Namun, sangat penting untuk mematuhi undang-undang yang relevan, seperti hukum humaniter internasional, yang menetapkan protokol untuk bantuan kemanusiaan di tengah-tengah konflik bersenjata. Sesuai dengan perjanjian dan praktik-praktik yang lazim, peraturan-peraturan ini berusaha untuk melindungi kesejahteraan warga sipil dan harta benda para pihaknya, sekaligus membatasi tindakan yang dianggap tidak proporsional dalam konteks konflik bersenjata, baik internasional maupun internal.

Salah satu contohnya adalah penerapan pedoman bantuan kemanusiaan global. Hukum humaniter, yang sering dikenal sebagai hukum humaniter internasional, mencakup serangkaian peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui perjanjian dan praktik-praktik kebiasaan. Tujuan utamanya adalah untuk mengatasi masalah kemanusiaan yang muncul selama masa konflik bersenjata,

[4] "Rasis, deklarasi apartheid' di Israel: Lima hal tentang UU negara bangsa Yahudi," *BBC News Indonesia*, accessed February 15, 2024, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44888394.

terlepas dari apakah itu dalam skala global atau domestik. Aturan-aturan ini bertujuan untuk membatasi kemampuan pihak-pihak yang bertikai untuk menggunakan cara apa pun yang para pihaknya anggap tepat, serta melindungi warga sipil dan harta benda para pihaknya dari bahaya.[5] Pada situasi konflik nyata, penerapan hukum humaniter ini sering menjadi subjek perdebatan.

Menerapkan pedoman bantuan kemanusiaan global sangat penting untuk mengatasi tantangan kemanusiaan yang berkembang selama periode konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional, yang merupakan kerangka kerja utama dalam hal ini, berupaya membatasi tindakan yang diperbolehkan bagi faksi-faksi yang bertikai dan melindungi warga sipil serta aset-aset para pihaknya dari bahaya. Namun demikian, beberapa kasus tertentu, seperti yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina, telah menjadi saksi pelanggaran terhadap peraturan yang digariskan dalam hukum humaniter internasional. Tindakan militer Israel yang menargetkan warga sipil Palestina telah menimbulkan kekhawatiran besar, karena dituduh terlibat dalam pembunuhan massal dan pelanggaran hukum humaniter, termasuk pembedaan, proporsionalitas, dan perlindungan khusus.

Operasi militer Israel terhadap warga sipil Palestina diduga telah melanggar berbagai ketentuan hukum humaniter internasional, yang menambah bahan bakar ke dalam api konflik Israel-Palestina. Israel telah melakukan beberapa pelanggaran, seperti pembunuhan massal dan pembunuhan terencana dengan secara sengaja menargetkan kerumunan penduduk dan kendaraan, seperti yang

[5] Hengky Ho, "Penerapan Hukum Humaniter Internasional dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina dan Israel," *Lex Et Societatis* VII, no. 2 (2019), https://doi.org/10.35796/les.v7i2.24668.

terlihat dalam serangan yang terjadi pada tanggal 10 hingga 21 Mei 2021 terhadap Palestina. Israel secara terang-terangan telah mengabaikan beberapa ketentuan hukum humaniter internasional[6] yang menimbulkan banyak kekhawatiran di masyarakat internasional.

Meskipun Israel berkali-kali menyangkal bahwa serangan itu terjadi, bukti telah menunjukkan bahwa para pihaknya melanggar beberapa aturan hukum humaniter internasional. Pada Oktober 2023, serangan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza mencapai titik terburuknya, memicu respons internasional terhadap kekerasan yang lebih luas.

Tabel 1. 1 Daftar Jumlah Korban Pengeboman Udara di Jalur Gaza

| No. | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Korban meninggal | 3.793 Jiwa |
| 2. | Korban luka berat | 12.500 Jiwa |
| 3. | Korban anak-anak | 1.500 Jiwa |
| 4. | Korban terjebak dibawah reruntuhan | 1.000 Jiwa |

Sumber: *News Report* (Amnesty International, Oktober 2023). *Damning evidence of war crimes as Israeli attacks wipe out entire families in Gaza. Accessed via* https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/damning-evidence-of-war-crimes-as-israeli-attacks-wipe-out-entire-families-in-gaza/, *January* 26, 2024.

Hal tersebut dibenarkan oleh Amnesty Internasional, yang mengatakan bahwa agresi Israel terhadap warga Palestina di Jalur Gaza meningkat pada tanggal 7 Oktober 2023. Serangan Israel dicirikan dengan tidak adanya diskriminasi, yang mengakibatkan kehancuran yang luas dan, dalam beberapa kasus, pemusnahan

[6] "Faiq Marsyanda Hibatullah, Inescapable Hell: The Israeli Military Attack on the Gaza Strip (21 - 10 May, 2021) [EN/AR] - Occupied Palestinian Territory Relief Web," June 3, 2021, https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/inescapable-hell-israeli-military-attack-gaza-strip-21-10-may.

total populasi sipil dan militer. Menurut data dari Amnesty Internasional, Israel telah melancarkan ribuan pemboman udara dan menewaskan sedikitnya 3.793 orang, yang dimana sebagian besar terdiri dari warga sipil, termasuk lebih dari 1.500 anak-anak pada tanggal 7 Oktober 2023. Menurut angka dari Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, mengutip Amnesty, sekitar 12.500 orang terluka, dan lebih dari 1.000 mayat masih terperangkap di bawah reruntuhan.[7] Keadaan ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah, dan komunitas internasional harus segera bertindak.

Berdasarkan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, Israel dianggap telah melakukan berbagai kejahatan keji terhadap kemanusiaan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum humaniter sebagaimana digariskan dalam berbagai perjanjian, statuta, dan putusan-putusan mahkamah internasional seperti *International Criminal Tribunal for Rwanda, International Criminal Tribunal Former Yugoslavia*, dan Konvensi Jenewa 1949. Oleh karena itu, sesuai dengan konsep-konsep hukum humaniter internasional yang telah dilanggar, tentara Israel melakukan pelanggaran beberapa asas selama konflik bersenjata[8]

Terkait asas kebutuhan militer objek-objek konflik bersenjata yang dapat diserang meliputi kombatan dan objek militer, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 57 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa. Tidak ada yang ingin melihat

[7] "Damning Evidence of War Crimes as Israeli Attacks Wipe out Entire Families in Gaza - Amnesty International," accessed January 26, 2024, https://www.amnesty.org/en/latest/news/2023/10/damning-evidence-of-war-crimes-as-israeli-attacks-wipe-out-entire-families-in-gaza/.

[8] Zelda Farah Ardiata et al., "Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina," *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (November 1, 2022): 24–32, https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1424.

properti pribadi, termasuk infrastruktur, atau warga sipil tak berdosa terbunuh dalam serangan yang ditargetkan. Sekolah, rumah sakit, rumah, dan jaringan listrik adalah beberapa target sipil yang menjadi sasaran serangan Israel. Nyawa penduduk Palestina, terutama anak-anak dan mereka yang terluka dalam serangan tersebut, berada dalam bahaya karena pemadaman listrik dan rumah sakit yang rusak.

Dalam konteks asas kemanusiaan, salah satu dari sekian banyak pelanggaran norma kemanusiaan yang dilakukan oleh tentara Israel adalah pemblokiran bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada Gaza oleh LSM asing yang berupaya menunjukkan solidaritas kepada rakyat Palestina di tengah perjuangan yang sedang berlangsung.[9] Hal tersebut disampaikan dalam laporan yang diterbitkan oleh artikel *Human Rights Watch* yang mengatakan bahwa Gaza mengalami kekurangan makanan yang parah akibat tindakan tersebut. Sejak tanggal 7 Oktober 2023, pemerintah Israel telah menerapkan serangkaian tindakan di Gaza, termasuk penghentian layanan air dan listrik, penutupan perlintasan truk, dan penghalangan pengiriman pasokan bantuan. Tindakan-tindakan ini telah berdampak pada 2,2 juta penduduk daerah kantong tersebut, dengan hampir setengahnya adalah anak-anak. Ketiadaan air minum merupakan ancaman yang sangat berbahaya. Israel telah menolak untuk memberikan izin penyediaan bahan bakar untuk kendaraan bantuan yang datang melalui Mesir, meskipun bahan bakar diperlukan untuk mengoperasikan generator rumah sakit, ambulans, dan pompa

[9] *Ibid.*

air.[10] Situasi ini menciptakan krisis kemanusiaan yang mendalam, di mana kebutuhan dasar seperti makanan, air, dan perawatan kesehatan tidak dapat dipenuhi, ini melanggar prinsip hukum internasional yang mengatur perlindungan warga sipil dalam situasi pertempuran.

Terkait asas proposionalitas Menurut teori ini, dalam sebuah perang, semua pihak harus dapat memberi dan mendapatkan apa yang para pihaknya butuhkan. Dalam hal tanggapan Israel terhadap serangan roket Hamas di tanah Israel, ada ketidaksesuaian atau ketidakseimbangan dalam cara Israel membalas di Gaza. Tentara Israel melanjutkan pengeboman udara mereka di daerah-daerah pribadi yang digunakan Hamas sebagai tempat persembunyian selama beberapa hari. Akan ada lebih sedikit korban jiwa dan efek yang berbeda dibandingkan ketika roket-roket Hamas menghantam wilayah Israel. Ketika tentara Israel menargetkan bangunan publik, hal itu tidak selalu karena kecerobohan, melainkan lebih kepada upaya untuk tidak mematuhi Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum kemanusiaan internasional.

Israel sering kali diprovokasi untuk menyerang sekolah-sekolah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena Hamas sering menggunakan gedung-gedung dan infrastruktur publik sebagai landasan peluncuran serangan roket. Paramiliter yang berafiliasi dengan Hamas tidak menargetkan serangan para pihaknya terhadap warga sipil, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28 Konvensi Jenewa, dan kegiatan para pihaknya menunjukkan pengabaian yang jelas terhadap hukum

[10] "Bantuan untuk Gaza Diblokir, Human Rights Watch," November 6, 2023, https://www.hrw.org/id/news/2023/11/06/gazas-blocked-relief

kemanusiaan internasional. Lebih jauh lagi, warga Palestina sering digunakan sebagai perisai manusia oleh Hamas dan organisasi-organisasi yang berbasis di Gaza ketika serangan dilakukan.

Pertimbangan hukum humaniter internasional terkait HAM dalam konflik Israel-Palestina dalam konsep HAM mengacu pada hubungan antara negara dan warga negaranya, yang secara khusus membahas kewajiban negara untuk menegakkan dan melindungi hak-hak dasar tertentu yang dijamin oleh hukum.[11] Meskipun demikian, pelanggaran HAM telah terjadi sebagai akibat dari konflik Palestina-Israel.[12] Sekitar 1.434 warga sipil tewas dan 5.000 lainnya terluka selama 22 hari serangan Israel ke Palestina. Baik hak asasi manusia maupun hukum humaniter menganggap ini sebagai kegiatan yang tidak bermoral. Tentara Israel telah menunjukkan pengabaian yang mengganggu terhadap hak-hak asasi manusia dalam berbagai kesempatan. Salah satunya adalah penahanan pasokan kemanusiaan yang seharusnya dapat menjangkau warga Palestina yang membutuhkan, seperti yang dikirim oleh sejumlah organisasi internasional. Orang-orang di zona tempur, termasuk para pengungsi Palestina, telah kehilangan makanan, air, dan kebutuhan lainnya karena terhalangnya bantuan kemanusiaan.

Hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional melarang perilaku tertentu yang melanggar hak-hak dasar, seperti hak untuk hidup, larangan

---

[11] Dewa Gede Sudika Mangku, "Kasus Pelanggara HAM Etnis Rohingya : Dalam Perspektif ASEAN," *Media Komunikasi FPIPS* 12, no. 2 (2013), https://doi.org/10.23887/mkfis.v12i2.1708.

[12] I Gede Susila Yuda Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel)," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (October 24, 2022): 243–59, https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51618.

penyiksaan dan perlakuan kasar, penghapusan perbudakan, dan hak atas keadilan. Dalam kasus ini, intervensi militer Israel telah melakukan hal tersebut. Para pemimpin Israel yang bertanggung jawab atas pengepungan tersebut harus diadili atas kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa penundaan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Identifikasi pelaku kejahatan perang di sepanjang perbatasan Palestina-Israel telah menjadi hambatan yang signifikan bagi penerapan hukum humaniter internasional dan perlindungan HAM.[13]

Berdasarkan interpretasi sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil Palestina masih tertindas. Penelitian ini menggunakan sudut pandang neorealisme. Ketika dilihat melalui lensa neorealisme, tindakan penindasan yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain tidak memiliki bobot yang besar; hal ini dikarenakan, menurut neorealisme, negara adalah pemain utama dalam situasi tertentu, dan setiap upaya untuk menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan isu-isu pribadi oleh negara akan dicurigai. Israel adalah negara yang kuat menurut neorealisme karena wilayahnya yang luas. Karena neorealisme berasumsi bahwa negara yang kuat terkait erat dengan terjadinya perang. Israel merupakan negara yang kuat, maka keduanya tidak dapat dipisahkan, karena tidak dapat bersaing dengan Israel yang lebih kuat, Israel menggunakan kontrolnya atas Palestina untuk mencegah Palestina mencapai kepentingan nasionalnya.[14]

---

[13] *Op.Cit*

[14] Inezia Kartika A, *Pendekatan Neorealisme Dalam Mengkaji Konflik Israel Dan Palestina*, 2019, Research Gate, https://www.researchgate.net/publication/333797987_Pendekatan_Neorealisme_dalam_Mengkaji_Konflik_Israel_dan_Palestina.

Dengan demikian, berdasarkan pada uraian di atas, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan mengangkat judul **Analisis Kejahatan Perang Dalam Konflik Israel Dan Palestina Dalam Perspektif Neo-Realisme**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja standar-standar khusus yang digunakan untuk menentukan kejahatan perang dalam hukum humaniter internasional?
2. Bagaimana kejahatan perang dalam konflik Israel dan palestina dalam persfektif neo realisme?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencapai beberapa sasaran sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kriteria kejahatan perang dalam hukum humaniter internasional serta memahami implementasinya dalam konflik bersenjata kontemporer.
2. Untuk meneliti fenomena kejahatan perang dalam konflik Israel dan Palestina melalui lensa neorealisme dalam hubungannya dengan dinamika kekuasaan dan kepentingan negara-negara besar di wilayah tersebut.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini. Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi dan wawasan yang luas pada pemahaman tentang mengaplikasikan teori neorealisme dalam konteks konflik internasional dan memperluas pemahaman mengenai teori neorealisme dapat diterapkan dalam konteks hukum humaniter.

2. Manfaat Praktis

Dengan bantuan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan panduan dan kontribusi konstruktif bagi inisiatif praktis yang dapat diambil untuk memahami neorealisme yang dapat mempengaruhi dinamika konflik Israel-Palestina. Selain itu, dapat menyediakan bahan referensi bagi organisasi-organisasi advokasi HAM yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan konsekuensi neorealisme terhadap pelanggaran hukum humaniter.

## E. Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan pada masalah, yakni mengenai pelanggaran hukum humaniter dalam kejahatan perang Israel di Palestina dalam perspektif neorealisme.

## F. Kerangka Teori

Terdapat dua teori dan asas yang yang akan digunakan dalam skripsi ini, yakni diantaranya adalah teori hubungan internasional dan teori neorealisme.

1. Teori Hubungan Internasional

Sejarah hubungan internasional sebagai suatu disiplin ilmu yang berdiri sendiri bermula di Inggris Raya, khususnya di Wales, pada pergantian abad ke-20, saat sekelompok ahli filsafat dan hukum internasional menyadari perlunya

suatu kajian tersendiri yang mengkaji hubungan antarbangsa dan mampu memberikan penjelasan logis mengapa perang terjadi, sekaligus mengkaji berbagai upaya untuk mencapai perdamaian dunia. Untuk mencapai tujuan ini, pada tahun 1919, University College of Aberystwyth di Wales, Inggris, mendirikan Profesor Woodrow Wilson dalam Hubungan Internasional, yang dijabat oleh Sir Alfred Zimmern, seorang ahli hubungan internasional yang dianggap telah memberikan sumbangan gagasan bagi pembentukan Liga Bangsa-Bangsa sebagai entitas keamanan kolektif untuk memelihara perdamaian global.

Hubungan internasional, tidak seperti bidang ilmu sosial lainnya seperti filsafat, hukum, sosiologi, antropologi, politik, psikologi, dan sebagainya, merupakan bidang yang relatif baru. Sebelum abad ke-16, studi Hubungan Internasional (HI) tampaknya telah dikaitkan dengan ilmu-ilmu lain seperti ekonomi, strategi perang, sejarah, filsafat, dan hukum internasional. Karya filsuf Nicolo Machiavelli dan pakar hukum internasional Hugo Grotius pada abad ke-16 membantu dalam pengembangan hubungan internasional sebagai subjek studi yang berbeda. Adam Smith, Karl Marx, von Clause, Vitz, J.J. Rousseau, dan Émmanuel Kant berkontribusi pada pengembangan HI sebagai ilmu independen selama tahun-tahun berikutnya, hingga abad kedua puluh.[15] Dengan demikian, perkembangan Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu yang terpisah menunjukkan pentingnya pemahaman tentang interaksi antarnegara dalam konteks global yang semakin kompleks.

[15] Bob Sugeng Hadiwinata, *Studi dan Teori Hubungan Internasional: Arus Utama, Alternatif, dan Reflektivis* (Jakarta: Yayasan Pusaka Obor Indonesia, 2017), hlm.15-16.

Kekuasaan merupakan konsep penting dalam hubungan internasional. Dalam hubungan internasional, kekuasaan didefinisikan sebagai tingkat sumber daya, kemampuan, dan pengaruh. Kekuasaan biasanya diklasifikasikan menjadi dua kategori: kekuasaan keras dan kekuasaan lunak. Kekuasaan keras mengacu pada penggunaan kekuatan, sedangkan kekuasaan lunak biasanya meliputi pengaruh ekonomi, diplomatik, dan budaya. Di samping itu terdapat alat-alat sistematik hubungan internasional (*systemic tools of international relation*) yang terdiri atas:

a. Diplomasi
b. Sanksi
c. Perang
d. Mobilisasi kecaman

Kekerasan dilarang dalam sistem Perserikatan Bangsa-Bangsa (Pasal 2 (4) Piagam PBB). Ketentuan pasal ini dapat ditafsirkan secara berbeda-beda. Di negara-negara industri, penggunaan kekerasan dengan kekuatan militer dilarang, namun di negara-negara terbelakang, pasal ini ditafsirkan sebagai penggunaan kekuatan dalam arti luas yang mencakup kekuatan militer dan ekonomi.[16] Oleh karena itu, pemahaman tentang kekuatan dalam konteks hubungan internasional sangat penting untuk menganalisis bagaimana negara-negara berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain di tingkat internasional.

Pendekatan tradisional terhadap hubungan internasional sering kali mengabaikan nilai-nilai ilmiah, metodologi, dan epistemologi. Teori internasional

[16] Riko Nugraha dan Rinda Amalia, *International Law,* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 21-22.

kritis muncul sebagai respons terhadap neorealisme Waltz, yang bertujuan untuk membangun realisme atau teori keseimbangan kekuatan pada landasan yang lebih ilmiah. Konsep teori Waltz memiliki epistemologi yang sama dengan sains, yaitu membuat pemisahan drastis antara subjek dan objek, seperti halnya ide-ide neorealis lainnya.

Teori secara tradisional dinilai berdasarkan kegunaan dan penerapan teknologinya. Ujian akhir sebuah teori adalah kemampuannya untuk mengarahkan kebijakan menuju tujuan tertentu, dalam hal ini, memperoleh kekuasaan dan keamanan dalam menghadapi anarki global. Konsep teoritis ini, yang disebut Cox sebagai teori pemecahan masalah, memandang dunia sebagaimana adanya, dengan hubungan sosial dan kekuasaan yang dominan serta lembaga yang membentuknya, sebagai kerangka kerja untuk bertindak. Bersama dengan pemikiran neorealis, Cox memandang institusionalisme liberal sebagai komponen teori pemecahan masalah.[17]

2. Teori Neo-Realisme

Seni, sastra, dan sinema merupakan bagian dari gerakan budaya neorealisme Italia. Gerakan ini berasal dari Italia setelah Perang Dunia II dan dipengaruhi oleh Modernisme tahun 1920-an. Bertujuan untuk penggambaran realistis kehidupan manusia sehari-hari dan penyebab serta efek perang, neorealisme adalah sebuah gerakan artistik.[18] Waltz mendukung klaim ini dengan mengutip Noer, yang

[17] Prayuda R dkk, *"Studi Teori Kritis dalam Hubungan Internasional"*. Journal of Diplomacy and International Studies, Vol. 4, No. 01, 2021.

[18] "Neo-Realism: Definition & Characteristics StudySmarter," StudySmarter UK, accessed January 27, 2024, https://www.studysmarter.co.uk/explanations/english-literature/literary-devices/neo-realism/.

menunjukkan bahwa realis adalah akar dari neorealisme. Pandangan realis mengkaji bagaimana tindakan manusia membentuk hubungan internasional dan menyatakan bahwa manusia pada dasarnya kompetitif, egois, dan jahat. Menurut teori ini, manusia akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan para pihaknya, termasuk mengorbankan diri para pihaknya sendiri atau orang lain dalam prosesnya.[19]

Kenneth Waltz adalah orang yang bertanggung jawab untuk meluncurkan aliran pemikiran neorealisme dalam hubungan internasional pada tahun 1979. Sebuah metode sistematis dianjurkan oleh Waltz dalam bukunya Teori Politik Internasional. Logika di balik strategi metodis ini adalah bahwa sistem internasional berfungsi sebagai pemeriksaan terhadap tindakan negara, memastikan bahwa hanya negara-negara yang kebijakannya tetap berada dalam kerangka kerja ini yang dapat tetap berkuasa. Perusahaan-perusahaan dalam sistem ini, seperti halnya dalam model ekonomi mikro, menggunakan kekuatan pasar untuk menentukan kuantitas dan harga.

Menurut kaum neorealis, negara memainkan peran penting dalam politik global. Pertarungan kekuasaan disebabkan oleh kerangka kerja anarkis dari tindakan masing-masing negara, bukan oleh karakter manusia. Negara dituntut untuk memprioritaskan kepentingannya sendiri secara eksklusif dalam sistem

[19] Hamka Hendra Noer, "Perang Dan Keamanan Dalam Tinjauan Teori Neorealisme Dan Institusionalisme," *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 3, no. 1 (May 31, 2022): 25, https://doi.org/10.24853/independen.3.1.25-36.

anarki struktural. Waltz mengemukakan beberapa asumsi Neo-Realis, antara lain sebagai berikut:[20]

a. Prinsip Pengorganisasian *(Organizing Principle)*, menurut Waltz, anarki selalu menjadi titik awal untuk membangun kerangka kerja hukum bagi kolaborasi dan ketertiban internasional.
b. Diferensiasi Fungsional *(Functional Differentiation)*, secara khusus fakta bahwa hubungan internasional tidak mencakup pembagian kerja.
c. Distribusi Kemampuan *(Distribution of Capability)*, gagasan ketiga, memberikan penjelasan mengapa semua negara berada di tempat yang sama dalam hubungan internasional: kapabilitas negara yang membuat perbedaan. Peluang keberhasilan suatu negara di panggung global berbanding lurus dengan tingkat kekuatan militernya, sesuai dengan kerangka kepentingan.

## G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan menelaah suatu sistem peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Peter Mahmud mengutip dalam Benuf dan Azhar, metode penelitian hukum normatif adalah metode penelitian hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan dari dua perspektif, yaitu sisi vertikal (hierarki) dan sisi horizontal (keserasian) peraturan perundang-undangan.[21]

---

[20] Dekris Pratama, *Neorealisme (Studi Kasus)*, 2014, Academia Edu, https://www.academia.edu/8888070/NEOREALISME_Studi_Kasus_.

[21] Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33, https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga metodologi penelitian: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual.

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Dengan mengkaji semua hukum dan peraturan terkait, pendekatan perundang-undangan menentukan bagaimana cara untuk menyelidiki konflik Israel-Palestina dari sudut pandang hukum.[22]

b. Pendekatan Kasus

Untuk menentukan kebenaran peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam konflik Israel-Palestina dan penyelesaian yang paling adil, maka digunakan teknik pendekatan kasus.[23]

c. Pendekatan Konseptual

Untuk menemukan prinsip-prinsip, sudut pandang, dan doktrin yang ada saat ini dan untuk menghasilkan ide-ide baru, Pendekatan konseptual akan menyoroti hal-hal yang menarik dari sudut pandang pengetahuan praktis, memastikan signifikansi yang tepat.[24]

3. Bahan Penelitian

Sumber penelitian hukum juga dikenal sebagai sumber penelitian. Penelitian ini akan menggunakan bahan-bahan hukum berikut:

a. Bahan hukum primer

---

[22] Jaz Says, "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum Saiful Anam & Partners," December 28, 2017, https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/.

[23] *Ibid.*

[24] *Ibid*.

Dalam perannya sebagai hukum tertinggi, merupakan sumber informasi hukum yang utama. Semua dokumen-dokumen resmi yang memuat ketentuan-ketentuan hukum, serta peraturan perundang-undangan, merupakan bahan hukum primer. Penelitian ini mengandalkan dokumen-dokumen hukum primer yang dikumpulkan dari undang-undang dan peraturan yang relevan yang berkaitan dengan perumusan masalah. Sumber utama informasi hukum tersebut meliputi:

1) Konvensi Jenewa 1949 I tentang Perbaikan Kondisi Prajurit yang Luka dan Sakit dalam Pertempuran Darat.
2) Kovensi Jenewa 1949 II tentang Perlakuan Terhadap Anggota Angkatan Bersenjata yang Luka dan Sakit di Laut.
3) Konvensi Jenewa 1949 III tentang Perlakuan Terhadap Tawanan Perang
4) Konvensi Jenewa IV tentang Perlindungan Orang-orang Sipil di Waktu Perang.
5) Konvensi Den Haag 1907 I tentang Penyelesaian Damai atas Sengketa Internasional.
6) Konvensi Den Haag 1907 IV tentang Hukum dan Kebiasaan Perang Darat.
7) Resolusi Dewan Keamanan PBB 2728 yang menyerukan Gencatan Senjata dalam Konflik Bersenjata di Gaza.
8) Hukum Nasional Palestina yaitu Otoritas Nasional Palestina (PNA) mengeluarkan Undang-Undang yang berkaitan dengan Perlindungan HAM dan Penanganan Konflik Bersenjata.

9) Hukum Adat dan Prinsip-Prinsip Hukum Yahudi (Halakha) mengatur mengenai Perilaku selama Konflik.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup buku teks yang dihasilkan oleh profesional hukum penting, terbitan berkala hukum, pendapat ilmiah, kasus hukum, yurisprudensi, dan temuan simposium terkini tentang topik subjek.[25] Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku-buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah yang berkaitan.

c. Bahan hukum tersier

Sumber hukum yang bersifat melengkapi dan memperjelas sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, dikenal sebagai bahan hukum tersier.[26]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Data sekunder adalah data yang akan digunakan sebagai metode pengumpulan bahan. Informasi yang dikumpulkan dari *library research* (studi kepustakaan) dan berbagai sumber.[27]

---

[25] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295

[26] *Ibid.*

[27] *Op.Cit.,* Benuf and Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk analisis bahan diuraikan secara rinci. Dokumen-dokumen hukum paling baik dideskripsikan, dijelaskan, dan dihubungkan dengan menggunakan teknik deskriptif analitik.[28]

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Studi ini menggunakan strategi penalaran deduktif, yang pertama-tama memerlukan pelaksanaan penalaran dasar terhadap isu-isu umum sebelum menarik kesimpulan khusus.[29] Penelitian ini akan dimulai dengan mengkaji prinsip-prinsip dasar neo-realisme dalam konteks hubungan internasional sebagai sebuah landasan yang luas. Selanjutnya, konsep-konsep ini akan digunakan untuk mengkaji perang Israel dan Palestina untuk menentukan bagaimana kejahatan perang dalam situasi spesifik tersebut dapat dipahami dan dianalisis dari perspektif neorealisme. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan prinsip-prinsip neo-realisme secara menyeluruh untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai kejahatan perang dalam konflik Israel dan Palestina.

---

[28] *Op.Cit.,* I Gede Susila Yuda Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliartini, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel)."

[29] Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum,* UI-Press, Jakarta, hlm. 67.

# DAFTAR PUSTAKA

## Buku


Ambarwati, Denny Ramadhany, and Rina Rusman. Hukum Humaniter Internasional. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada., 2009.

Anis Widyawati. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta, Sinar Grafika, 2014.

Baldwin, D. Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate. New York: Columbia University Press, 1993.

Bryan A. ed, Garner. Black's Law Dictionary, Eight Edition, Thomson West, Dallas., 2004.

Darmawan, Asep. Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Dalam Hukum Humaniter Kumpulan Tulisan. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM Fakultas Hukum Universitas Trisakti., 2005.

Dharmaputra, Radityo. Neorealisme in Dharmaputra, Vinsensio (Ed.), 2018. Teori Hubungan Internasional (Perspektif-Perspektif Klasik). Surabaya: Airlangga University Press, 2018.

Halkis, Mhd. Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila Dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika. Yayasan Obor, Jakarta, 2017.

Haryomataram. Pengantar Hukum Humaniter Internarnasional. Jakarta, Rajawali, 2005.

Heller, Mark, A. Assessing the Israeli-Palestinian Balance of Power. Vol. 3. 2. Strategic Assessment, 2000.

Permanasari, Arlina, Aji Wibowo, Fadilah Agus, Achmad Romsan, and Supardan Mansyur. "Pengantar Hukum Humaniter." International Committee of the Red Cross, Mianiita Print, Jakarta, 1999.

Maulani, Z. A. Zionisme: Gerakan Menaklukan Dunia. Jakarta: Daseta, 2002.

Mearsheimer, John. Why Leaders Lie: The Truth about Lying in International Politics. London: Duckworth Overlook, 2012.

Mintz, Malcolm W. "An Indonesian- English Dictionary, 3d Edition, Revised and Edited by John U. Wolff and James T. Collins in Cooperation with Hassan Shadily. Ithaca and London: Cornell University Press." *OCEANIC LINGUISTICS*, no. 2 (1989).

Pietro, Verri. Dictionary of International Law of Armed Conflict. Geneve: ICRC, 1992.

Sefriani. Hukum Internasional Suatu Pengantar. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Starke, J.G. 1989, Introduction to International Law, Buttenvorths Ltd, London, 1989.

Syahmin, A.K. Hukum Internasional Humaniter, Jilid 2. Bandung: Armico., 1985.

Tanja, Astrid Dellisen-Gerard. Humaniterian Law of Armed Conflict Challenge Ahead, Macdonald & Evan, Plymouth, 1978.

Waltz. K Theory of International Politics. Waveland Press. Edisi Terbaru., 2010.

**Jurnal**

Adwani, Adwani. "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Dinamika Hukum* 12, No. 1 (January 15, 2012). Https://Doi.Org/10.20884/1.Jdh.2012.12.1.109.

Asiva Noor Rachmayani, "Hukum Jenewa Dan Serangan Cast Lead Oleh Israel Ke Palestina," 2015, 6.

Baboe, Angelique Harta. "Sengketa Israel-Palestina: Cara Pandang Neorealisme dalam Analisis Inekualitas Kekuatan Israel atas Palestina," 2021.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (April 1, 2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504.

Dyas Bintang Perdana, Rizaldi Dolly Ramasandi, and Maria Evangelina Setiawan. "Posisi Indonesia Terhadap Aliansi Amerika, Inggris dan Australia (AUKUS) Dalam Perspektif Neorealisme." *DEFENDONESIA* 5, no. 2 (October 31, 2021): 33–45. https://doi.org/10.54755/defendonesia.v5i2.111.

Era Daniati, Ni Putu, Dewa Gede Sudika Mangku, and Putu Rai Yuliartini. "Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional." Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, 2020.

Ho, Hengky. "Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel." *Lex Et Societatis* VII, no. 2 (2019).

I Gede Susila Yuda Putra, Dewa Gede Sudika Mangku, and Ni Putu Rai Yuliartini. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perang Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina Oleh Israel)." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 2 (October 24, 2022): 243–59. https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i2.51618.

Karamoy, Deicy N, Kristina Mutiara Komaling, And Fernando J.M.M. Karisoh. "Perlindungan Terhadap Hak-Hak Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 19491," 2023.

Kartika A, Inezia. "Pendekatan Neorealisme Dalam Mengkaji Konflik Israel Dan Palestina." Research Gate, 2019.

Mangku, Dewa Gede Sudika. "Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif Asean" 12, no. 2 (2013).

Mudore, Syarif Bahaudin. "Peran Diplomasi Indonesia Dalam Konflik Israel-Palestina." *Jurnal CMES* 12, no. 2 (December 12, 2019): 170. https://doi.org/10.20961/cmes.12.2.37891.

Noer, Hamka Hendra. "Perang Dan Keamanan Dalam Tinjauan Teori Neorealisme Dan Institusionalisme." *Independen: Jurnal Politik Indonesia dan Global* 3, no. 1 (May 31, 2022): 25. https://doi.org/10.24853/independen.3.1.25-36.

Nur'Aini, Rifda Berlian. "Pengaruh Neorealisme dalam Konflik Maritim Laut China Selatan: Analisis Peran Faktor Keamanan dan Kekuatan Militer," 2023.

Nurjannah, Emilia Palupi, and M Fakhruddin. "Deklarasi Balfour: Awal Mula Konflik Israel Palestina" 1 (2019).

Pratama, Dekris. "Neorealisme (Studi Kasus)." Academia Edu, 2014.

Putri, Fadilah Juliana. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Spamming Melalui Short Message Service (Sms) Yang Mengandung Unsur Penipuan," 2018.

Rahmansyah, Yusuf Chaerul. "Peran Pbb Dalam Upaya Melakukan Perdamaian Terhadap Konflik Israel Palestina," 2022.

Rian Rifki Eliandy, Amini Amini, Muhammad Heriadi, En Riskinta Tumanggor, and Etti Aini Hasibuan. "Konflik Palestina Dengan Israel: (Nasib Pendidikan Anak-Anak Palestina)." *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan*

*Sosial* 15, no. 1 (May 31, 2023): 106–12. https://doi.org/10.37304/jpips.v15i1.9495.

Sari, Indah. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional" 11, no. 2 (2021).

Suryanti, Budhi Tri. "Pendekatan Neorealis terhadap Studi Keamanan Nasional." *Jurnal Diplomasi Pertahanan* 7, no. 1 (February 22, 2021). https://doi.org/10.33172/jdp.v7i1.674.

Suardita, I Ketut. "Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana," 2017.

Susanto, Fathima Aulia Vasya. "Analisis Isu Konflik Israel-Palestina." *Research Gate*, 2021. at: https://www.researchgate.net/publication/356262932.

Turlel, Anastasya Y. "Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949" Vi, No. 2 (2017).

Wotulo, Joshua R. "Mekanisme Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang Di Tinjau Dari Aspek Hukum Humaniter Internasional" 7, No. 4 (2019).

Zelda Farah Ardiata, Komang Febrinayanti Dantes, Si Ngurah Ardhya, and Muhamad Jodi Setianto. "Pandangan Hukum Humaniter Internasional Terhadap Konflik Perseteruan Bersenjata Israel-Palestina." *Ganesha Law Review* 4, no. 2 (November 1, 2022): 24–32. https://doi.org/10.23887/glr.v4i2.1424.

**Internet**

"Mengenal Isi Konvensi Jenewa, Hukum Perang di Seluruh Dunia, Merdeka.com https://Www.Google.Com/Amp/s/m.Merdeka.Com/Amp/Dunia/Mengenal-Isi-Konvensi-Jenewa-Hukum-Perang-Di-Seluruh-Dunia.," html, diakses tanggal 11 Oktober, pukul 10.15 WITA 2021.

Humas UM Sumbar. "Konflik Palestina-Israel: Sejarah, Akar Masalah, Dan Upaya Penyelesaian," November 3, 2023.

**Peraturan Perundang-Undangan**

"*Geneva Convention*," 1949
"*Additional Protocols I and II to the Geneva Conventions,*" 1949
"*Rome Statute of The International Criminal Court,"* 1998